

Begitu pula kalau suami masuk Islam setelah masa idahnya habis, sekalipun dalam masa idah yang lama, maka mereka berdua tetap berada dalam ikatan perkawinan semula jika mereka tetap memilih melangsungkan ikatannya itu, dan istri belum kawin dengan orang lain. Namun jika istri telah kawin lagi setelah masa idahnya habis, maka bagi suami yang pertama tidak ada jalan lagi berkumpul kembali, jika ia masuk Islam.

Meski dalam kitab fikih di atas telah menjelaskan status hukum perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam, namun ketika dihadapkan pada konteks Negara Indonesia ini, permasalahan di atas masih dalam perdebatan. Apalagi sepanjang pengamatan penulis, tidak ada Undang-undang ataupun peraturan yang mengatur mengenai bagaimana status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Karena tidak adanya hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang telah dibahas di atas, tentunya banyak perbedaan-perbedaan di kalangan Ulama menanggapi masalah ini. Di Indonesia ini terdapat dua Ormas besar yang bergerak dalam bidang agama Islam. Dua ormas ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setiap permasalahan yang berkembang di Indonesia, tidak bisa luput dari pendapat-pendapat kedua Ormas ini. Masing-masing Ormas ini mempunyai wadah untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang muncul,

yakni Lajnah Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Muhammadiyah).

Di Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, bertugas menampung, membahas, dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang konseptual dan masalah keagamaan yang aktual yang memerlukan kepastian hukum. Sedang di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, pada awalnya hanya membahas masalah-masalah yang diperselisihkan saja, yaitu dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Sehingga tugas utama majelis ini awalnya hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama masalah ibadah. Namun pada perkembangannya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada masalah-masalah khilafiyat dalam bidang ibadah saja, melainkan masalah kekinian sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena tugas dari Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid yang bertugas mengeluarkan sebuah hukum dari setiap permasalahan, maka penulis bermaksud melakukan kajian dan pengamatan terhadap semua keputusan dari kedua lembaga ini, barangkali keputusan mengenai status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam sudah pernah dibahas dan sudah dikeluarkan keputusan hukumnya. Namun ternyata keputusan mengenai status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya

akan tetapi hasilnya gagal kemudian dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena salah satu pihak murtad ialah pasal 116 KHI pada huruf h dan mengambil pendapat ahli yang dijadikan pendapat sendiri yang termuat dalam kitab At-Thalak hal 39.⁶

2. Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)" yang ditulis oleh Ellida Wirza Desianty, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan yang dilaksanakan secara Islam namun di kemudian hari terjadi sengketa perkawinan (gugatan atau permohonan cerai), maka gugatan atau permohonan talak tersebut tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama walaupun salah satu pihak pasangan sudah tidak beragama Islam lagi (murtad). Karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.⁷

⁶ Nastangin, Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal), Skripsi jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga, (Salatiga: 2012).

⁷ Ellida Wirza Desianty, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (Makassar: 2013).

Organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan tertentu, berkesinambungan menelusuri mata rantai historis sejak abad pertengahan, yaitu apa yang disebut *ahlussunnah wal jamaah*. Pandangan ini menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham *Ash'ariyyah* dan *Maturidiyah* dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari empat mazhab dalam bidang fikih, dan mengikuti faham *al-Junaid* dalam bidang tasawuf.¹¹ Ormas ini mempunyai wadah yang berguna untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, wadah ini bernama *Bahtsul Masail*.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah persyarikatan atau organisasi Islam yang lahir di Yogyakarta pada 9 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Pendiri utamanya adalah Ahmad Dahlan, seorang ulama dan ketib Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tinggal di kampung Kauman, Yogyakarta.¹²

Organisasi Muhammadiyah ini termasuk juga dalam organisasi yang besar di Indonesia. Jika di *Nahdlatul Ulama* ada *Bahtsul Masail*, maka di Muhammadiyah ada *Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah* sebagai wadah untuk berargumen mengenai suatu permasalahan untuk kemudian

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini*, (Prisma, nomer 4 edisi April, 1984), 31-38.

¹² *Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Kompas, 2010), 1.

Bab ketiga berisi tentang profil dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, proses atau metode istinbat hukum, pendapat atau pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam.

Bab keempat merupakan kajian analisis mengenai persamaan dan perbedaan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.